


- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prov. Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
 pada tanggal : 30 Januari 1987

KAPALA LAHUR WILAYAH
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KANTOR WILAYAH
 JAWA BARAT
 DR. RACHMADI WIRADINATA
 NIP. 16427529.



MENGESAHKAN

Salinan/Foto Copy Sesuai
 Dengan Aslinya

Sumedang, 3/2 - 1987

Ketua Yayasan Korpri Sumedang,

Drs. Yaya Mirtadiredja.